


Oleh :
Dr. Ratna Herawaty, S.H., M.H.



Abstrak

Pancasila merupakan salah satu aspek penting yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945 mengenai falsafah bangsa. Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) sila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pada hakekatnya merupakan pandangan hidup yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan Pancasila sebagai falsafah hidup, Bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita nasionalnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Sila-sila dalam Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan, dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas maupun minoritas elit politik dan pengusaha, melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memanusiakan setiap warga negara tanpa melihat latar belakang. Sebuah demokrasi, bukan mayoritas-minoritas, tetapi keseluruhan rakyat.

Konsekuensi Pancasila sebagai "basic philosophy" negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, maka secara yuridis harus diderivikasikan ke dalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila, apalagi bersifat operasional dan praksis. Dengan demikian, apabila Pancasila bukan diposisikan sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan menjadikan Pancasila sebagai sarana legitimasi politis, akan terjadi penyimpangan terhadap Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, Demokrasi di Indonesia, Sarana Legitimasi Politis.

PENDAHULUAN

Demokrasi yang ditetapkan dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, adalah melalui hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sistem pengambilan keputusan di dalam

penyelenggaraan demokrasi di Indonesia ditekankan pada konsep permusyawaratan dan konsep mufakat yang bersumber dari tatanan asli Indonesia yang berdasarkan sila keempat Pancasila. Sebuah demokrasi, bukan mayoritas-minoritas, tetapi keseluruhan rakyat, bukan demokrasi langsung dengan cara pengambilan suara one person one vote,

sebagaimana sekarang ditetapkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga meninggalkan asas musyawarah **m u f a k a t** d a l a m permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

Banyak pendapat mengenai konsep demokrasi, tetapi pada intinya sama, yaitu kehendak tertinggi dalam menentukan bagaimana negara ini dikelola dan mau dibawa ke mana, sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat. Bagi Bangsa Indonesia, kehendak rakyat ini dilaksanakan dengan hikmat kebijaksanaan (sila keempat Pancasila). Menurut Bagir Manan, hikmat kebijaksanaan diartikan bahwa tidak lain adalah kearifan (wisdom), dan sesuatu yang dipimpin berdasarkan kearifan, menghendaki agar segala sesuatu dilaksanakan secara damai (peaceful), yang juga merupakan ciri universal paham demokrasi.

Ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, menempatkan rakyat sebagai titik penting dalam demokrasi. Rakyat adalah pendukung pokok dan sebagai asal mula kekuasaan negara. Negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Adapun UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, negara yang berkedaulatan rakyat adalah suatu negara demokrasi. Pasal tersebut dapat dikatakan benar-benar menjamin, mengoptimalkan, serta meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang

dianut negara Indonesia. Dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945, selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak, juga sekaligus mengakui perbedaan serta keberagaman mengingat Indonesia adalah "Bhinneka Tunggal Ika", berdasar pada moral persatuan, ketuhanan, dan kemanusiaan yang beradab. Demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara dan sekaligus tujuan kekuasaan negara. Oleh karena itu dalam pengertian demokrasi, kebebasan individu harus diletakkan dalam kerangka tujuan bersama, yang menurut istilah pendiri negara disebut asas kekeluargaan tapi bukan nepotisme.

Pancasila adalah jiwa bangsa yang seharusnya dijadikan patokan dasar dalam menata kehidupan bangsa, termasuk dalam kehidupan berdemokrasi. Dikarenakan sila-sila dalam Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan, maka memahami demokrasi sebagai esensi pokok dari sila keempat juga harus dibarengi dengan memahami sila-sila lainnya.

Permasalahan perlahan-lahan muncul. Selain karena memaknai sila-sila Pancasila secara parsial dan bukan secara menyeluruh, juga dikarenakan menjadikan Pancasila sebagai sarana legitimasi Politis, sebagaimana ketika era Orde Baru, Soeharto mempopulerkan istilah Demokrasi Pancasila yang tidak jauh dari watak otoritarianisme. Dengan demikian, dalam tulisan ini akan dikemukakan bagaimana seharusnya demokrasi diajarkan dan dijalankan sesuai dengan karakter Indonesia.

PEMBAH

Pa

Pancasila ti

tahun 19

keseluruh

bangsa, pa

serta lahir

demikian,

dengan seja

B.

kerohanian

bersumber

Pancasila

hakikatnya

utuh dan b

setiap sila

sehingga

senantias

mempenga

dengan sila

T

bahwa kon

philosophy

dalam Per

Negara RI

harus did

Undang

selanjutn

perundan

Pembukaa

mempunya

pasal-pasa

1945 seba

Pembukaa

mengandu

dijabarkan

Batang Tu

S

pokok pik

sila keem

"negara ya

a t a s

PEMBAHASAN

Pancasila merupakan suatu proses. Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945. Proses sejarah ini secara keseluruhan membentuk kepribadian bangsa, pandangan hidup dan dasar negara, serta lahirnya bangsa dan negara. Dengan demikian, Pancasila erat hubungannya dengan sejarah dan kebudayaan Indonesia.

Bagi Bangsa Indonesia, asas kerohanian dan dasar filsafat negara bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Oleh karena itu, di dalam setiap sila terkandung sila-sila lainnya sehingga di antara sila-sila Pancasila senantiasa saling berkaitan, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Begitu pula dengan sila ke-4 (empat) Pancasila.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa konsekuensi Pancasila sebagai "basic philosophy" negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka secara yuridis harus diderivikasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batang tubuhnya, yaitu bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dan dijemakan dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu pokok pikiran dari empat pokok pikiran tersebut yang terkait dengan sila keempat adalah pokok pikiran ketiga: "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar a t a s k e r a k y a t a n d a n

permusyawaratan/perwakilan". Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan, sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat k e b i j a k s a n a a n d a l a m permusyawaratan/perwakilan, tidak lain adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga letak kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai etis dan moral bangsa Indonesia. Dalam sila keempat, terdapat unsur "hikmat kebijaksanaan", mengandung arti bahwa dengan demokrasi Pancasila, segala keputusan dan kebijakan yang diterapkan harus didasari atas pemikiran seksama dengan menggunakan akal budi dan nurani. Kata "musyawarah, mufakat" mengandung makna menyatukan segala perbedaan, ide, dan pendapat untuk mencapai tujuan bersama.

Demikian nilai dalam sila keempat Pancasila dapat dibuktikan keberadaannya, yakni terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan dalam suatu hierarki haruslah menjiwai dan mengandung amanat dari apa yang ada di puncaknya. Maka, posisi puncak hierarki tersebut akan bermuara pada Pancasila karena merupakan Grundnorm dari hierarki peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia yang merupakan negara persatuan dengan demokrasi juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2), bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat dan

dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, negara yang berkedaulatan rakyat adalah suatu negara demokrasi. Akan tetapi, demokrasi di Indonesia berdasarkan asas "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Prinsip dalam negara dengan asas tersebut, maka prinsip pemerintahan mayoritas berdasarkan kesetaraan hak warga negara, dengan menghormati hak-hak minoritas sehingga terwujud kedaulatan rakyat berdasarkan semangat kekeluargaan. Oleh karena itu, esensi pokok sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan" yaitu kerakyatan yang berarti kesesuaian hakikat struktur dan pelaksanaan negara dengan hakikat rakyat, maka tidak bisa dipisahkan dengan hakikat manusia yaitu kodrat manusia yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Selain itu, sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagaimana tercantum dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, sila Persatuan Indonesia yang sesuai dengan rumusan persatuan dan kesatuan sila-sila Pancasila. Ketiga sila tersebut yang mendahului dan mendasari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjiwai atau dengan kata lain mewujudkan sila kelima, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun demokrasi menurut kerakyatan adalah demokrasi monodualis yang artinya sebagai makhluk individu memiliki hak sekaligus makhluk sosial memiliki tanggungjawab. Oleh karena itu,

dalam menggunakan hak-hak demokrasi dalam suatu negara kebangsaan yang berkerakyatan adalah hak-hak demokrasi yang (1) disertai tanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa; (2) menjunjung dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; serta (3) disertai dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, yaitu kesejahteraan dalam hidup bersama.

Demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945, selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak, juga sekaligus mengakui perbedaan serta keberagaman mengingat Indonesia adalah "Bhinneka Tunggal Ika", berdasar pada moral persatuan, ketuhanan, dan kemanusiaan yang beradab. Demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara dan sekaligus tujuan kekuasaan negara.

Gagasan demokrasi permusyawaratan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai suatu keputusan politik, dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 (empat) syarat. Syarat-syarat tersebut: pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan sehingga bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan; kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang dan bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan; ketiga, berorientasi jauh sehingga bukan demi kepentingan jangka pendek, melalui akomodasi transaksional yang bersifat toleransi negatif; dan keempat, bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak. Dengan demikian, demokrasi yang berdasarkan Pancasila harus dihayati secara sungguh-sungguh, tidak sekedar sebagai alat legitimasi politik yang didoktrinkan untuk

melanggeng

Da
terbentukny
berorientasi
Prinsip keda
demokrasi,
rakyat sen
menentukan
dan oleh sia
tidak da
mengartikul
sendiri se
tindakan-t
diselenggar
warga nega
melalui per
tetapi, we
masyarakat
masyarakat

Ha
bahwa seg
melibatkan
yang terke
tersebut. O
wakil terse
tidak mem
dengan apa
rakyat be
keputusan,
dalam per
mengatasi k
pemerintah
prinsip kep
"The elect
make the sa
have made i
purpose. To
representat
theory give
principles: r
Pe
melaksanak

melanggengkan kekuasaan.

Demokrasi terwujud dengan terbentuknya pemerintahan oleh rakyat dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini, sering disebut demokrasi, hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang untuk menentukan bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa. Meskipun demikian, rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingannya secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, tindakan-tindakan pemerintah tidak diselenggarakan secara langsung oleh warga negara tetapi secara tidak langsung melalui perwakilan yang mereka pilih. Akan tetapi, wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan persetujuan masyarakat itu sendiri.

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa segala keputusan publik harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, apabila wakil-wakil tersebut mempunyai kemungkinan tidak membuat keputusan yang sama dengan apa yang diinginkan rakyat ketika rakyat berkumpul untuk membuat keputusan, maka diperlukan suatu prinsip dalam pemerintahan perwakilan. Untuk mengatasi kemungkinan seperti ini dalam pemerintahan perwakilan, maka diperlukan prinsip kepekaan. Menurut Kenneth Janda "The elected representatives might not make the same decisions the people would have made if they had gathered for the same purpose. To cope with this possibility in representative government, procedural theory gives us a fourth decision making principles: responsiveness."

Peran perwakilan dalam melaksanakan hak-hak terwakili sangat

penting terutama dalam setiap proses pengambilan keputusan politik yang tergambar dalam arti perwakilan. Hal ini dikarenakan bahwa perwakilan adalah konsep duduknya seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Selain itu, demokratisasi dalam sistem ketatanegaraan ditandai dengan adanya jaminan bahwa rakyat ikut serta dalam segala aktivitas politik kenegaraan. Kedaulatan rakyat sebagai kontrol atas pemerintah melalui ruang publik politis dapat terwujud apabila negara yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan opini dalam ruang publik politis. Oleh karena itu, lembaga perwakilan banyak dibentuk sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat yang diperkuat dengan ruang publik politis.

Ruang publik tersebut secara tidak langsung sebagai ruang kontrol rakyat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik dan solidaritas antara warga negara yang mensyaratkan seperangkat prinsip umum tentang hak dan kemampuan bagi semua orang untuk berpartisipasi, otorisasi, representasi dan bertanggungjawab secara transparan. The core idea of democracy is that of popular rule or popular control over collection decision making. It's starting points with the citizen rather than with institution of government. Control by citizens over their collective affair and equality between citizens in the exercise of that control are the basic democratic principle. Oleh karena itu rakyat merupakan titik penting dalam demokrasi, rakyat yang menghidupkan

lembaga.

Lembaga perwakilan menjadi penting bagi pemerintah demokratis, tetapi tidak identik dengan demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan lembaga perwakilan bisa tidak berfungsi apabila ketiadaan *accountability* sebagai unsur terpenting dari demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya bergantung pada adanya lembaga perwakilan tetapi sejauh menyangkut lembaga, hal yang terpenting adalah *accountability* ketika lembaga itu terbentuk dan bagaimana pula ketika lembaga dimaksud menjalankan tugasnya.

Apabila lembaga perwakilan ini sebagai representasi rakyat, maka keputusan politik yang dihasilkan dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 (empat) syarat. Syarat-syarat tersebut: pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan sehingga bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan; kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang dan bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan; ketiga, berorientasi jauh sehingga bukan demi kepentingan jangka pendek, melalui akomodasi transaksional yang bersifat toleransi negatif; dan keempat, bersifat imparial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak. Hal ini berdasarkan gagasan demokrasi permusyawaratan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dengan demikian, asas demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mendasarkan pada rasio (akal) yang hanya melalui pemungutan suara terbanyak saja, melainkan juga mendasarkan pada moralitas kebersamaan dengan bersumber pada nilai moralitas kebijaksanaan, kesusilaan, dan

keluhuran.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Demokrasi yang ditetapkan dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, adalah melalui hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berdasarkan sila keempat Pancasila. Sila keempat ini saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan dipengaruhi dengan sila-sila dalam Pancasila. Dengan demikian, demokrasi berdasarkan sila keempat Pancasila merupakan demokrasi yang (1) disertai tanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa; (2) sesuai hakikat manusia yaitu kodrat manusia dalam sila kedua Pancasila sebagai makhluk individu memiliki hak sekaligus makhluk sosial yang memiliki tanggungjawab; (3) menjunjung dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; serta (4) disertai dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, yaitu kesejahteraan dalam hidup bersama.
2. Demokrasi bukan sebagai sarana legitimasi politik apabila sebagai suatu keputusan politik, dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 (empat) syarat. Syarat-syarat tersebut: pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan sehingga bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan; kedua, didedikasikan

bag
bu
per
ber
de
mel
yan
kee
mel
pen

Daftar Pustaka

- Amir Mak
2005,
Jakarta
Anwar C, 2
Para
Perub
Imple
Negar
Hendra
Demo
Kaelan, 20
Pilar
Yogya
-----,
Panca
Magnis Su
2006,
Bumi
Megawati
Bika
Ketata
Evalu
Paimin, 2
Perwa
Reza Anto
Hukur
Yudi Lati
Histor
Panca

bagi kepentingan banyak orang dan bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan; ketiga, berorientasi jauh sehingga bukan demi kepentingan jangka pendek, melalui akomodasi transaksional yang bersifat toleransi negatif; dan keempat, bersifat imparial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak.

Daftar Pustaka

- Amir Makmur dan Reni Dwi Purnomowati, 2005, Lembaga Perwakilan Rakyat, Jakarta: FHUI.
- Anwar C, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara, Malang: In-Trans Publishing.
- Hendra Nurtjahyo, 2006, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaelan, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Yogyakarta: Paradigma.
- , 2013, Negara Kebangsaan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma.
- Magnis Suseno dalam Hendra Nurtjahyo, 2006, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Megawati dan Ali Murtopo, 2006, Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi, Yogyakarta: UAD Press.
- Paimin, 2007, Menuju Pemerintahan Perwakilan, Alumni, Bandung: Alumni.
- Reza Antonius, 2007, Melampaui Negara Hukum Klasik, Yogyakarta: Kanisius.
- Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT Gramedia.

Catatan Akhir

- Anwar C, Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm 45.
- Prof. Dr. H. Kaelan, MS, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, (Yogyakarta: Paradigma), hlm 123.
- Prof. Dr. H. Kaelan, MS, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma), hlm 359.
- Prof. Dr. H. Kaelan, MS, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, (Yogyakarta: Paradigma), hlm 223.
- Ibid, hlm 123.
- Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT Gramedia, hlm 478.
- Magnis Suseno dalam Hendra Nurtjahyo, 2006, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 34.
- Arend Lijphart dalam Amir Makmur dan Reni Dwi Purnomowati, 2005, Lembaga Perwakilan Rakyat, Jakarta: FHUI, hlm 9.
- Kenneth Janda dalam Paimin, 2007, Menuju Pemerintahan Perwakilan, Alumni, Bandung: Alumni, hlm 66.
- Miriam Budiardjo dalam Megawati dan Ali Murtopo, 2006, Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi, Yogyakarta: UAD Press, hlm 8.
- Habermas dalam Reza Antonius, 2007, Melampaui Negara Hukum Klasik, Yogyakarta: Kanisius, hlm 124.

- David Beetham dalam Membangun Demokrasi, www.simpuldemokrasi.com diunduh Selasa, 8 Maret 2011, 01:32.
- Accountability adalah pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyat yang memberi mandat untuk memerintah dan lembaga perwakilan yang bertanggungjawab kepada rakyat. Miriam Budiardjo dalam Hendra Nurtjahyo, 2006, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 74.
- Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT Gramedia, hlm 478.

Biodata Penulis

Nama : Dr. Ratna Herawati, SH., MH
 Tempat, Tgl Lahir : Kendal, 20 Maret 1983
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Undip Semarang Bagian Hukum Tata Negara
 Pendidikan : Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2005
 Lulus S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2007
 Lulus S3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2013
 Golongan/Pangkat : III B/ Penata Muda Tk. I
 Jabatan : Asisten Ahli
 NIP : 198303202008122002
 Email : Ratna_h27@Yahoo.com